

BAB I

`PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia di ciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari yang pada zaman modern ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan mutlak dalam kehidupan manusia baik di Kota besar maupun di desa. Untuk menunjang suatu aktifitas sehingga dapat berjalan dengan lancar, maka di perlukan sistem transportasi untuk mempermudah aktifitas sehari-hari terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur di segala bidang. Transportasi dapat di artikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai jasa pengangkutan dapat di katakan sangat penting karna di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis di suatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang pembangunan di berbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu daerah tersebut¹.

Pengangkutan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan sendiri dapat di artikan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

¹ Elfrida Gultom, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta Lintas Media, hal 1

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikarkan diri untuk membayar utang angkut.

Pengangkutan secara umum meliputi transportasi darat, air, dan udara dimana ketiga transportasi ini memegang peran yang sangat penting dan saling terkait dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Kegiatan dari pengangkutan ialah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*oroingin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkut atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barabgnya. Pengangkut memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting karna barang memiliki nilai lebih di tempat tujuan di bandingkan berada di tempat awal orang atau barang tersebut di angkut, serta memiliki distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat pada saat di butuhkan.

Era modern seperti sekarang ini, masyarakat sering kali menggunakan jasa pengangkutan dalam melakukan kegiatan sehari-hari terutama pada sarana transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jenis angkutan umum yang ada di suatu wilayah. Salah satu jenis angkutan darat yang sering di gunakan oleh masyarat ialah ojek sepeda motor. Ojek merupakan sarana angkutan darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk mengangkut penumpang dari suatu tempat menuju tempat tujuan kemudian menarik bayaran.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Ojek adalah sepeda motor di tambahkan dengan membonceng penumpang yang menyewa. Ojek sepeda motor telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa

menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus dan angkutan umum beroda empat lainnya. Ojek merupakan alat transportasi umum yang diakui keberadaannya di tengah masyarakat. Pemerintah tidak pernah melarang keberadaannya walaupun secara yuridis tidak pernah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, maka semakin maju dan canggih pula mode transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat ialah munculnya ojek online jenis Go-jek. Berpanduan pada website resmi Go-jek, kata Go-jek didefinisikan sebagai kata berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-jek merupakan sebuah layanan booking ojek *online* melalui aplikasi Go-jek yang bisa di download melalui android atau iphone. Tidak hanya *online*, layanan yang diberikan Go-jek juga meliputi Go-car, Go-food, Go-mart dan Go-shop dan lainnya.² Kehadiran ojek online yang menerapkan teknologi komunikasi tepat guna dalam masyarakat karna dalam pembangunan layanan transportasi dengan kecanggihan teknologi internet sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan pemesanan, mengetahui rute, lokasi tujuan dan informasi *driver* yang merupakan suatu inovasi baru dalam dunia bisnis pengangkutan.³

² Andika Wijaya, 2006, *Aspek Hukum Bisnis transportasi jalan online*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

³ Wiratri Anindhita Dkk, 2016 “*Analisis Penerapan teknologi komunikasi tepat guna pada bisnis transportasi ojek online*” Paper Presented at Prosiding seminar nasional INDOCOMPAC, Jakarta 2016 hal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 137 Ayat (2) Jo Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengangkutan orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. Akan tetapi, pada bab yang sama bagian ketiga hanya mengatur tentang penggunaan mobil penumpang umum dan mobil bus umum sebagai kendaraan bermotor umum. Selain itu, menurut paragraf 4 BAB X Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, menyatakan hanya mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang termasuk dalam lingkup angkut orang kendaraan umum.

Pengaturan tentang pelayanan jasa angkut berbasis *online* sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Khususnya Pada Pasal 63 Ayat (1) yaitu untuk mengikat kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkut orang tidak dalam trayek, perusahaan dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Meski begitu, keterangan tentang pelayanan jasa pengangkutan pada PM 108 tahun 2017 di tunjukkan untuk mobil penumpang atau mobil bus umum.

Dilatar belakangi pada peraturan yang telah di jelaskan di atas, menjadikan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang karna sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria kendaraan yang dapat di gunakan untuk kendaraan bermotor umum. Tidak hanya pada pengemudi ojek pada umumnya, masalah ini juga dapat di hadapi oleh pengemudi Go-jek karna layanan utama pada Go-jek ialah penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut.

Fakta yang ada, khususnya di daerah Bali, kehadiran Go-jek sebagai angkutan umum *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat Bali dalam beraktivitas. Tidak hanya itu, Go-jek juga di anggap lebih efisien dan praktis di gunakan dengan jenis angkutan umum lainnya. Oleh karena itu, Go-jek lebih banyak di gunakan di dibandingkan dengan angkutan umum yang lainnya. Terkait dengan hak-hak penumpang, hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap *driver* ojek *online* karna tanggung jawab *driver* di perlukan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang menyebabkan tidak selamatnya objek yang di angkut sampai tempat tujuan. Penumpang dapat di katakan sebagai konsumen, Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk di perdagangkan”

Di Bali, salah satu permasalahan saat ini yang masih belum selesai ialah perseteruan antaran angkutan konvensional dengan *driver* ojek *online*. Hal ini disebabkan karena angkutan konvensional adanya ojek *online* di Bali.tidak hanya itu, pertengkaran antara angkutan konvensional dengan *driver* ojek *online* juga kadang kala masih sering terjadi. Mengutip dari salah satu media masa yang menyatakan bahwa terjadi keributan antara *driver* ojek pangkalan dan sopir angkot dengan *driver* ojek *online* berujung pada pemukulan *driver* ojek *online* yang di lakukan oleh sopir ojek pangkalan. Berdasarkan keterangan, pertengkaran tersebut terjadi ketika *driver* ojek *online* menurunkan penumpang di daerah yang di larang. Kejadian ini tentu berpengaruh terhaap keamanan, keselamatan, serta kenyamanan penumpang, karna secara tidak langsung penumpang juga ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Selain masalah eksternal, keamanan dan keselamatan penumpang juga harus di perhatikan terutama oleh *driver* ojek *online* sendiri. Seperti yang terjadi di Denpasar, seorang *driver* ojek *online* yang di laporkan ke unit Reskrim polsek kuta selatan karena terjadi percobaan pemerkosaan terhadap mahasiswi Turki. Meskipun terdapat permasalahan yang timbul terkait dengan munculnya jasa angkutan ini, minat masyarakat khususnya di Bali untuk menggunakan jasa angkutan ojek *online* tidak berkurang sedikitpun. Dengan layanan kemudahan yang di tawarkan oleh ojek *online* tentu berpengaruh terhadap jumlah pemakai yang menggunakan jasa pengangkutan ini. Semakin banyaknya pengguna jasa angkut ojek *online*, tentu harus diiringi dengan aturan Hukum yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan ojek *online*. Maka, pelaksanaan tentang perlindungan Hukum terhadap penumpang merupakan hal utama yang harus di perhatikan. Oleh karna itu penulis ingin mengangkat tema ini dengan judul skripsi: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek *online* di Bali”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek *online* di Bali?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penyedia jasa angkutan ojek online terhadap penumpang di Bali?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah, adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu hanya pada perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online.

1.4. Kerangka Teori dan Hipotesis

1.4.1. Kerangka Teori

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hokum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, konpensdasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁴.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hal.133

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; Cetakan ke-V, hal. 74

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁶. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁷.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusai maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja.

⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas maret, Surakarta, hal. 20

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *ILmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, cetakan ke-V, Bandung, hal. 74

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan⁸. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Dalam perlindungan hukum penggunaan jasa angkutan ojek sepeda motor terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4.2. Hipotesis

Dengan mengacu pada latar belakang masalah serta rumusan masalah tersebut di atas dapat penulis berikan hipotesis sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online sudah dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkhususnya pada Pasal 6 yang menjamin atas segala hak dari pada konsumen sehingga apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi tersebut.

⁸ Mutansyir Rizal, 2003, *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora*. Jurnal Filsafat jilid 35, hal. 3

2. Bentuk tanggung jawab *driver* atau penyedia jasa pada proses pengangkutan dengan menggunakan jasa ojek online sudah berjalan dengan baik, karna dengan adanya setiap ketentuan atau kode etik dan himbauan dari pihak PT. Go-jek agar setiap driver atau penyedia jasa melakukan tanggung jawabnya dengan benar serta berlaku tidak kriminal terhadap penumpang yang mereka angkut

1.5. Tujuan penelitian

1.5.1. Tujuan umum

Dalam tahap akhir proses pembelajaran di perlukan adanya karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan terlepas dari suatu kegiatan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dapat dikemukakan adapun tujuan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Sebagai pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pembulat studi dalam bidang ilmu hukum.

4. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
6. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada fakultas hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2. Tujuan khusus

Berdasarkan dengan pokok bahasan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang di dapat oleh para pengguna jasa angkutan ojek online.
2. Untuk mengetahui peran hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pengguna jasa angkutan ojek online.

1.6. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian ini dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.

Penggunaan suatu metode didalam penyusunan suatu karya ilmiah adalah bertujuan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang sistematis dalam penulisannya. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum melindungi masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati didalam kehidupan nyata, sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau di dengar dilapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti. Jenis penelitian penulis adalah empiris oleh karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui adanya kesenjangan perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sosiologis, pendekatan sosiologis dalam hal ini melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat serta langsung menyikapi suatu kejadian tertentu tentang perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek online.

1.6.3. Sumber Data

Sumber-sumber data hukum dalam melakukan penelitian ini diperoleh berdasarkan:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak di PT. Go-jek Bali.

b. Sumber bahan hukum primer

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

- a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan makalah.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Terhadap data primer penulis melakukan wawancara dengan pegawai di PT. Gojek
- b. Terhadap bahan hukum primer penulis mengkaji Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan, keputusan menteri perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

1.6.5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menyusun data yang berkualitas.

1.6.6. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif yaitu: dari data yang berkualitas yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

